KOTA LHOKSEUMAWE
KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG HAGU BARAT LAUT
NOMOR : TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS BUM DESA MEUHAREUKAT
DESA HAGU BARAT LAUT

KEUCHIK GAMPONG HAGU BARAT LAUT

Bismillahirrahmanirrahim

Menimbang :

a. bahwa untuk menjalankan roda organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Meuhareukat Gampong Hagu Barat Laut, perlu dibentuk susunan organisasi BUM Desa Meuhareukat sehingga dapat menggerakkan usaha ekonomi masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli Gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa:

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama;

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

20. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Gampong (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 Nomor 1);

21. Qanun Gampong Hagu Barat Laut Nomor 02 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun 2023.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Gampong Hagu Barat Laut tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima yang diselenggarakan di Kantor Desa Gampong Hagu Barat Laut.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan BUM Desa Meuhareukat Gampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti KotaLhokseumawe;

KEDUA : Pengurus BUM Desa Meuhareukatsebagaimana pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	KEDUDUKAN DI BUM Desa
1	IBRAHIM	GampongHagu Barat Laut	Keuchik Gampong Hagu Barat Laut	Komisaris
2	RISKA ROSMINA	GampongHagu Barat Laut	Unsur Masyarakat	Direktur
3	AGUSNAWAR	Gampong Hagu Barat Laut	Unsur Masyarakat	Sekretaris
4	MARYANA	Gampong Hagu Barat Laut	Unsusr Masyarakat	Bendahara
5.	RAZALI	Gampong Hagu Barat Laut	Unsusr Masyarakat	Unit Usaha
6.	MUNIR PUTRA	GampongHagu Barat Laut	Unsur Masyarakat	Pengawas

KETIGA : Pengurus BUM Desa Meuhareukat sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam AD/ART BUM Desa Meuhareukat;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KETIGA, kepengurusan BUM Desa Meuhareukat bertanggungjawab kepada Keuchik Gampong Hagu Barat Laut;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk masa kepengurusan 5 (lima) tahun ke depan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Hagu Barat Laut
PadaTanggal : 07 Agustus 2025

Keuchik Gampong
Hagu Barat Laut

IBRAHIM

Tembusan :

1. Tuha Peut Gampong
2. Pengawas
3. Arsip